



Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur

Lida Khalisa Budhaeri^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ ldakhalisa@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 Juni 2024;

Revised: 15 Juni 2024;

Accepted: 23 Juni 2024.

Kata-kata kunci:

Akibat Hukum;

Jaminan Fidusia;

Perlindungan Hukum.

: ABSTRAK

Bentuk jaminan fidusia mewujud sebagai hak atas properti, yang dapat berupa barang bergerak yang konkret maupun yang tidak terlihat. Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa adanya sepengetahuan dan persetujuan dari kreditur secara tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya perlindungan hukum terhadap kreditur yang dirugikan serta akibat hukum yang diapat oleh para pelaku debitur dimana telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dengan menganalisis Undang – Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hasil penelitian mendapati bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 27 yang dimana kreditur memiliki hak kedahuluan, bentuk akibat hukum bagi debitur dapat dilakukan penuntutan atas wanprestasi dan penggelapan yang dimana termasuk dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara dan sanksi tindak pidana pada Pasal 36 UUIF sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) UUIF mengenai larangan bagi debitur dalam melakukan bentuk upaya pengalihan objek jaminan fidusia.

Keywords:

Fiduciary Guarantee;

Legal Consequences;

Legal Protection.

ABSTRACT

Legal Protection for Creditors in the Transfer of Fiduciary Security Objects by Debtors. This form of fiduciary guarantee manifests as rights to property, which can be in the form of concrete or invisible movable goods. In its implementation, irregularities occurred regarding the transfer of fiduciary collateral objects carried out by the debtor without the written knowledge and approval of the creditor. This research aims to find out what forms of legal protection efforts exist for creditors who are harmed and the legal consequences that are experienced by debtors who have transferred fiduciary collateral objects by analyzing Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The results of the research found that legal protection for creditors has been regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees in Article 27 where creditors have prior rights, legal consequences for debtors can be prosecuted for default and embezzlement which are included in unlawful acts. as in Article 1365 of the Civil Code and criminal sanctions in Article 36 of the UUIF as referred to in Article 23 paragraph (2) of the UUIF regarding the prohibition on debtors making efforts to transfer fiduciary security objects.

Copyright © 2024 (Lida Khalisa Budhaeri). All Right Reserved

How to Cite : Budhaeri, L. K. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 106–113. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i3.2292>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Peningkatan permintaan akan barang serta layanan tidak selalu sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan pada pendapatan masyarakat. Ini mengakibatkan ketidakseimbangan dengan kemampuan finansial dan kebutuhan finansial dalam memenuhi berbagai keperluan. Dari sisi bisnis hingga individu sering kali kurang mampu memenuhi kebutuhan mereka dalam bentuk tunai. Namun, barang dan layanan tersebut seringkali penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta memungkinkan aktivitas dan mobilitas sehari-hari.

Situasi tersebut menjadi bentuk peluang yang sangat menjanjikan bagi penyedia layanan kredit untuk mendapatkan keuntungan dengan mengembangkan bisnis pada sektor pembiayaan dan jasa keuangan. Dengan hadirnya layanan kredit dan lembaga pembiayaan oleh konsumen, sehingga memudahkan masyarakat dengan tidak mengeluarkan jumlah dana besar untuk membeli barang atau jasa yang sedang dibutuhkan. Mereka hanya perlu membayar uang muka yang relatif kecil untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut sebagai debitur. Sisa pembayaran kemudian dilakukan melalui angsuran sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur (Area, 2013).

Dalam lembaga pembiayaan, jaminan memiliki peran krusial dalam aktivitas ekonomi secara umum. Untuk mendapatkan pinjaman atau tambahan modal, baik dalam bentuk kredit jangka panjang maupun jangka pendek, pihak yang mencari modal harus memenuhi persyaratan jaminan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan, baik itu bank maupun non-bank. (Winarmo, 2013) Dalam praktek pembiayaan, jaminan disediakan melalui penggunaan jaminan fidusia, sebuah bentuk penjaminan telah terdapat dan tertuang pada “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” memberikan definisi bahwa, “Jaminan fidusia merupakan perjanjian dimana ia tumbuh dari perjanjian pokoknya dan menghasilkan kewajiban bagi para pihak terkait dalam memenuhi suatu prestasi, sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 UUF.” (Shania & Darmawan, 2022).

Lembaga Jaminan Fidusia diakui keberadaannya melalui “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” yang telah menjadi dasar pengaturan terkait jaminan fidusia sejak ditetapkan pada 30 September 1999 lalu. Dimana Jaminan Fidusia adalah hak atas agunan benda yang bergerak, baik benda yang berwujud atau tidak berwujud, atau benda yang tidak dapat dijamin menurut Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Penerima fidusia yang terdaftar di kantor pendaftaran fidusia memiliki hak ini. Tujuan dari jaminan ini adalah untuk memberikan pelunasan utang piutang tertentu dengan memberikan hak yang didahulukan kepada kreditur lainnya. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat digunakan sebagai agunan dengan asumsi bahwa penguasaan tetap dipegang oleh pemilik benda tersebut (Others, 2023).

Bentuk jaminan fidusia merupakan “suatu hak atas kebendaan, yang merupakan benda bergerak dan berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud.” Apabila suatu barang yang dikuasai oleh debitur telah didaftarkan di kantor untuk pendaftaran jaminan fidusia, dimana barang yang didaftarkan dapat dijadikan sebagai objek jaminan untuk membayar piutang tertentu, dengan debitur memiliki hak prioritas atas kreditur lainnya. Melalui lembaga penjaminan fidusia, debitur dapat mengontrol dan menggunakan objek jaminan untuk kegiatan komersial yang didukung oleh pinjaman. Kreditur hanya menerima kepemilikan legal atas barang tersebut, di mana mereka menjadi pemegang hak secara yuridis yang berhak menguasai barang tersebut.

Dalam bentuk pengalihan objek kepemilikan fidusia, kreditur yang telah memperoleh jaminan fidusia bukan berarti ia menjadi pemilik seutuhnya dari adanya jaminan fidusia yang telah dijamin. Jika dilihat dari kedudukan kreditur, apabila terjadi wanprestasi akibat perbuatan debitur dalam hal ini kreditur mempunyai hak jika hendak menjual benda/barang yang telah dijamin dimana kreditur untuk menutup kerugian kreditur yang disebabkan oleh perbuatan debitur, dimana kreditur pada hal ini bertindak seperti pemilik benda/barang dari jaminan fidusia tersebut. Namun sebaliknya, jika status hutang atau kredit jaminan fidusia telah dilunasi oleh debitur maka benda/barang yang sebelumnya telah

di jaminan menjadi objek jaminan fidusia berubah statusnya dimana kepemilikannya menjadi debitur kembali.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak menjamin tidak adanya bentuk pelanggaran dalam pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur sebagai pemberi jaminan fidusia kepada kreditur. Kasus pengalihan objek jaminan fidusia kerap terjadi di lingkungan masyarakat, seperti pada kasus di Gorontalo dimana MR telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia yang ia berikan kepada kreditur dengan menjual benda/barang yang telah dijadikan jaminan kepada pihak lain tanpa izin dari kreditur, yang dimana MR menjual kendaraan tersebut dengan proses keberlanjutan setoran oleh pembeli atau pihak ketiga, tetapi pihak ketiga tidak melakukan pembayaran setorannya, sehingga pihak pembiayaan dalam hal ini mengalami kerugian dengan nilai ratusan juta rupiah (Humas, 2023). Kasus tersebut merupakan salah satu contoh kasus yang memperlihatkan bahwa masih terdapat kasus pengalihan “objek jaminan fidusia” yang dimana pengalihan yang telah dilakukan dapat dikatakan termasuk dalam upaya penggelapan yang telah dilakukan oleh pemberi jaminan fidusia kepada pihak ketiga secara sengaja tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak pembiayaan atau kreditur sebagai penerima fidusia. Tindakan tersebut telah melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana orang yang memberi jaminan fidusia tidak diperbolehkan untuk melakukan bentuk pengalihan barang, penggadaian atau menyewakan suatu benda atau barang yang dapat dijadikan sebagai suatu objek Jaminan Fidusia, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia kepada pihak lain. Pengalihan objek jaminan tersebut merugikan pihak kreditur karna debitur melakukan wanprestasi dan menghambat dalam proses eksekusi objek jaminan dalam fidusia.

Perlunya kepastian hukum jika pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap penerima fidusia, dimana penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan topik pembahasan mengenai bentuk penerapan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas adanya pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan debitur tanpa adanya sepengetahuan dan persetujuan dari kreditur serta bentuk akibat hukum bagi debitur apabila terjadi pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa adanya bentuk persetujuan tertulis dari kreditur atau penerima fidusia.

Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mencari kaedah yaitu dengan metode penemuan hukum diantaranya meliputi penafsiran, argumentasi, dan sebagainya. Dalam penelitian hukum normatif (doktrinal) menggunakan data dasar atau disebut pula dengan data sekunder yang berupa penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum dalam pengalihan objek jaminan fidusia, hasil penelitian, dan pendapat dari ahli yang kompeten.

Hasil dan Pembahasan

Tan Kamello menjelaskan bahwa perlindungan hukum merujuk pada perlindungan yang diberikan oleh hukum, baik melalui aturan yang berlaku maupun sebuah perjanjian, terhadap subjek hukum serta objek hukum. Penetapan data menjadi hal yang wajib disertakan dalam jaminan fidusia, seperti yang diatur dalam Pasal 6 UUFJ, memberikan kepastian kepada kreditur sebagai penerima fidusia. Hal ini terutama berkaitan dengan bentuk penagihan yang telah dijamin dengan nilai jaminan menjadi sebuah bentuk penentuan besar kecilnya klaim kreditur tersebut menjadi prioritas. (Lasori & RA, 2021)

Bentuk pengalihan hak jaminan fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimana tentu saja dalam pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan dan dilakukan kepada

pemberi fidusia atas persetujuan dan kesepakatan pihak yang sesuai dengan UU No.42 Tahun 1999 (Madde, 2016).

Pada kenyataannya benda jaminan fidusia sangat dimungkinkan berpindah tangan dan dialihkan oleh penguasaannya kepada pihak ketiga karna adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur pemberi fidusia. Dalam hal ini penerima fidusia yang berposisi sebagai kreditur akan merasa sangat dirugikan karna benda jaminannya tidak berada dalam penguasaan debitur pemberi jaminan, pada praktiknya bentuk pengalihan benda jaminan fidusia dapat disebabkan oleh beberapa macam seperti diperjualbelikan, hilang, musnah, disewakan, digadaikan hingga dirampas oleh negara, yang dimana hal tersebut tentu saja merugikan pihak penerima fidusia dari pelunasan piutang dari pemberi fidusia. Jika eksekusi benda jaminan dilakukan, penerima jaminan mungkin tidak memperoleh pelunasan piutangnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia agar tetap dilihat dan tidak disepelekan.

Dalam pelaksanaan jaminan fidusia menurut “Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” ketentuan Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi bahwa, “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu seperti bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.” Pemberi Fidusia tetap memiliki aset ini dan digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang tertentu; ini memberikan Penerima Fidusia status yang lebih tinggi daripada kreditur lain (Area, 2013).

Pada sistem penerapan jaminan fidusia tersebut sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi pihak pemberi fidusia agar dapat menjaga benda yang telah di jaminkan tersebut dalam kekuasaannya, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari penerima fidusia. Dengan hadirnya pasal tersebut juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi penerima fidusia yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun dimana sanksi dari adanya ketentuan tersebut merupakan hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUJF: “Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah)” (Shania & Darmawan, 2022).

Dalam perjanjian jaminan fidusia, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia diberikan perlindungan atasnya yakni undang-undang jaminan fidusia, termasuk hak untuk menggunakan benda jaminan. Jika pemberi fidusia wanprestasi, benda jaminan tidak akan langsung diambil alih karena Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan hak preferen atas piutang kepada penerima fidusia serta menerapkan asas *droit de suite* terhadap benda jam. Selain itu, asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia memberi pihak ketiga informasi tentang objek fidusia. Salah satu prinsip utama hukum jaminan kebendaan, publisitas, dipenuhi dengan pendaftaran Jaminan Fidusia menurut Pasal 11 UUJF. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan agar barang yang dimaksud benar-benar dimiliki oleh debitur atau pemberi fidusia. Dengan demikian, jika ada pihak lain yang ingin mengklaim barang tersebut, pengumuman tersebut dapat memberi tahu mereka (Winarmo, 2013). Dalam kasus ini, pemberi fidusia atau debitur berhak menuntut pemberi fidusia atau debitur untuk memenuhi kewajibannya jika objek jaminan fidusia tidak ada atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran perjanjian. Dalam kasus ini, nilai benda atau barang yang dijadikan objek jaminan fidusia harus dicatat dalam pendaftaran objek jaminan fidusia tersebut untuk melindungi kreditur.

Sering kali dalam terjadinya objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga oleh pemberi fidusia, penerima fidusia tidak bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Menurut Pasal 24 UUF, "Penerima fidusia tidak berkewajiban atas dampak tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang muncul dari hubungan kontraktual maupun perbuatan melanggar hukum terkait penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dari perspektif hukum, perjanjian jaminan fidusia bertujuan untuk melindungi kreditur dengan memberikan hak preferensi kepada debitur untuk melunasi utang mereka (asas schuld dan haftung) (Lasori & RA, 2021).

Apabila terjadi pengalihan hak jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur pada pihak ketiga tanpa diketahui oleh kreditur, penerima fidusia dapat melakukan tindakan eksekusi jaminan fidusia, seperti penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, walaupun objek jaminan tersebut sudah dalam penguasaan pihak ketiga (Sastriya, 2015).

Secara singkat bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai penerima fidusia telah dijelaskan dalam Undang – Undnag Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana bahwa terdapat lembaga pendaftaran jaminan fidusia yang dimana hal ini menjadi penjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia serta adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia dan dimana pemberi fidusia wajib untuk menyerahkan benda jaminan jika kreditur ingin melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia dan dalam hal ini terdapat ketentuan pidana di dalamnya. Sebagaimana dalam pasal 27 UUF, apabila debitur memberikan jaminan kepada pihak ketiga, penerima fidusia berhak atas kreditur lainnya, yaitu hak penerima fidusia untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, serta hak prioritas tersebut, tidak hilang meskipun pemberi jaminan fidusia mengalami kepailitan atau likuidasi.

Dalam pasal 4 UUF, kreditur dan debitur yang melakukan sebuah perjanjian fidusia memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan atas sebuah prestasi. Definisi wanprestasi ialah apabila salah satu pihak tidak memenuhi taua lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak, sehingga dengan demikian kelalaian yang dilakukan oleh debitus apabila tidak memenuhi kewajibannya sebagai mana yang tertuang dalam perjanjian jaminan yang telah dibuat maka ia dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi (Alimuddin, 2019).

Kesalahan yang dia lakukan dapat dalam beberapa bentuk, yakni "bisa disengaja dan tidak dapat menyebabkan dia lalai, lalai, atau mengingkari janjinya, atau tidak mematuhi kesepakatan dengan tidak melakukan ketentuan yang diperjanjikan." Subekti menyatakan bahwa, "wanprestasi yang dilakukan debitur bisa terjadi dalam 4 (empat) bentuk, antara lain: (1) kegagalan untuk mematuhi perjanjian yang disepakati dalam perjanjian; (2) memenuhi yang dijanjikan tapi tidak sesuai dengan janji; (3) menepati janji, tapi sudah telat; dan (4) melaksanakan hal-hal yang berdasarkan kesepakatan tidak diperbolehkan untuk dilakukan."

Debitur biasanya mengalihkan barang jaminan fidusia, menyebabkan wanprestasi hal ini dikarenakan adanya perbuatan yang dilakukan tanpa izin dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana dimaksud bahwa, apabila objek jaminan bukan barang yang disewakan kepada pihak lain tanpa izin yang diberikan kreditur maka hal ini telah terjadi wanprestasi. Tidak diragukan lagi, hal ini akan berdampak negatif pada lembaga pembiaya jika debitur tidak mematuhi perjanjian yang disebut sebagai "Perjanjian Jaminan Fidusia" atau "Perjanjian Murabahah", di mana disebutkan bahwa "debitur setuju untuk tidak meminjamkan, menyewakan, atau jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, dengan cara apapun kepemilikan atau penggunaan barang-barang yang menjadi objek pinjaman diberikan ke orang lain." Jika debitur melanggar ketentuan ini, mereka akan didakwa atas penggelapan dana publik.

Dalam kasus MR, penggelapan dapat dianggap sebagai kelalaian debitur yang umum atau wanprestasi debitur kepada kreditur. Dalam kasus ini, lembaga pembiayaan harus melalui tahapan mendapatkan izin yang diberikan oleh kreditur atau lembaga pembiayaannya. hutang piutang tidak

berlanjut. Pelanggaran kontrak (wanprestasi) memiliki konsekuensi yang sangat penting dalam tidak memenuhi dan mematuhi kesepakatan perjanjian untuk tidak memperjualbelikan dan menyewakan objek jaminan fidusia, dan dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPer karna telah melakukan penggelapan.

Akibat Hukum dari perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia sendiri dapat dilihat berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata akibat perbuatan wanprestasi dimana debitur atau pemberi fidusia dapat di gugat secara perdata berdasarkan pasal 1238 KUHPer yakni: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dalam kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya di mana jaminan fidusia tidak dipenuhi, penyelesaian secara perdata dapat dilakukan dengan memberikan barang ganti sebagai pengganti barang jaminan yang hilang. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ayat 3 Pasal 21 mengatakan: “Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara”. (Tanawijaya, 2022)

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dianggap sebagai tindak pidana, seperti penggelapan pajak atau pembobolan bank, dan debitur dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Fidusia (Arafat, 2022)

Dalam permasalahan pengalihan objek jaminan fidusia yang menimbulkan wanprestasi Kreditur dapat mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 1267 Hukum Perdata. Kreditur dapat mengajukan gugatan jika mereka gagal, menurut Pasal 1267 Kode Hukum Perdata: (a) Prestasi yang tidak terpenuhi; (b) Prestasi yang diputuskan; (c) Terjadinya kerugian yang harus diganti; (d) Terjadinya ganti rugi, setelah melaksanakan perikatan/perjanjian; (e) Terjadinya ganti rugi diiringi dengan pemutusan perikatan/perjanjian.

Jika debitur memperjualbelikan barang yang menjadi jaminan kepada orang lain tanpa izin secara tertulis dari kreditur, maka itu melanggar kontrak. Dalam dokumen yang ditetapkan dalam Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dan Akad Murabahah, serta sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 36 UUJF, disebutkan, “Pengalihan, penggadaian, atau penyewaan wali amanat dari UUJF Pasal 23 (2) sebagai objek jaminan amanah tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari wali amanat. Pidana penjara paling kurang 2 (dua tahun) dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah).”

Oleh karenanya apabila debitur telah terbukti melanggar pengalihan objek jaminan fidusia dengan memperjualbelikan, menyewakan, menggadaikan, menghilangkan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari kreditur, Dengan demikian, kreditur memiliki kebebasan untuk memutuskan perjanjian tanpa pengawasan dari petugas pengadilan atau surat keputusan lainnya.

Penggantian dalam bentuk pemberian pendapatan atau penghasilan yang akan dihasilkan di masa yang akan datang, dapat dilakukan oleh debitur yang tidak memiliki kemampuan memberikan ganti rugi saat itu juga kepada kreditur. Penggantian berupa pendapatan tersebut dapat dilakukan apabila debitur tidak memiliki aset atau benda yang dapat dijadikan ganti rugi atas jaminan yang dilakukan pengalihan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pendaftaran objek jaminan fidusia sangat penting, pendaftaran tersebut dapat dilakukan di Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hak kreditur atas objek jaminan terhadap kemungkinan kelalaian yang akan dilakukan oleh debitur. Apabila pendaftaran tersebut telah selesai maka dalam hal ini jaminan yang diberikan telah berkekuatan hukum tetap serta dapat mengikatkan seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian piutang tersebut.

Oleh karena itu pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pengalihan objek jaminan fidusia sangat diperlukan. Dimana masyarakat harus diingatkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia harus dilakukan berdasarkan hukum yang positif

dan dengan cara yang lazim di dalam usaha perdagangan yang dimana apabila dilakukan tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan dari debitur dan kreditur dapat merugikan para pihak dan telah termasuk dalam tindak pidana.

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai penerima fidusia telah dijelaskan dalam Pasal 27 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang di dalamnya menjelaskan bahwa terdapat lembaga pendaftaran jaminan fidusia yang penjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia serta adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia tersebut dimana Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan atas hak kebendaan, yang merupakan benda bergerak baik berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud. Dimana benda jaminan tersebut merupakan suatu barang yang dikuasai debitur dan telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini menimbulkan kerentanan bagi kreditur karena debitur dapat mengalihkan objek jaminan itu sewaktu-waktu. Kerentanan tersebut tentunya membuat kreditur memerlukan sebuah perlindungan hukum agar pengalihan objek fidusia yang dilakukan oleh debitur tidak merugikannya. Pengalihan objek fidusia oleh debitur juga tentunya melahirkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari hal ini ialah perbuatan wanprestasi apabila debitur terbukti melakukan pengalihan objek fidusia dengan memperjualbelikan, menyewakan, menggadaikan, menghilangkan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dan persetujuan kreditur atau penerima fidusia dimana debitur dapat dituntut berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara, dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak debitur berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, debitur juga dapat dijatuhi tuntutan pidana karena hal ini merupakan salah satu bentuk penggelapan memperjualbelikan sebuah barang atau benda yang dijadikan jaminan fidusia secara tidak benar, yang mana dalam pengalihantangan objek jaminan perlu dilakukan dengan izin tertulis yang diterima oleh kreditur, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan UUJF tepatnya pasal 23 Ayat (2) serta Pasal 36 UUJF.

Referensi

- Arafat, Muhammad Rusli, (2022), Tindakan Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor; Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks), Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Area, (2020). Objek Jaminan Fidusia Ke Pihak Lain Tanpa Adanya Persetujuan Dari Penerima Fidusia Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pn Medan NO . 1986 / PID . SUS / 2017 / PN . MDN) Holland Victorya Binsar Sitinjak Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan.
- Karina, Joyce (2020) Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2016)," Indonesian Notary: Vol. 2, Article 27. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss1/27>
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Lasori, Siti Alfisyahrin, Yudin Yunus, and Riandi Adiputra Nurdin, (2021) ‘Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur’, *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7.4 , 283 <<https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.566>>
- Muhaimin, (2020), ‘Metode Penelitian Hukum’, Mataram University Press. Nusa Tenggara Barat, 21.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, (2021), ‘Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum’. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1.2, 199.
- Ng, Angel Meilenia, and Hanafi Tanawijaya, (2022), ‘Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Pemberi Fidusia Tanpa Sepengetahuan Tertulis Dari Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia’, *Jurnal Hukum Adigama* , 5.1, 911–35
- Nugrahaehi, Ni Putu; Swardhana, Gde Made. (2016), Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia di Indonesia. Kertha Semaya ; *Journal Ilmu Hukum*, [S.I], v. 5, n. 2. ISSN, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20843>
-

- Perlindungan, Nolaj, (2023), Hukum Terhadap Kreditur, Pemegang Jaminan, Fidusia Benda, Persediaan Ajwah, Rachmadi Usman, and others, 'Civil Code, the Commercial Law Code, Law Number 4 of 1996 Concerning Mortgage Rights, Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees', 2.1, 82–94 <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- Polresta Gorontalo. Tersangka Kasus Penggelapan dan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia. Diakses 5 Juni, 10.25 WITA, From polrestagorontalo website: <https://polrestagorontalo.kota.com/satreskrim-polresta-gorontalo-kota-tetapkan-satu-tersangka-kasus-penggelapan-dan-pengalihan-objek-jaminan-fidusia/>
- Satriya, Rilla Rininta Eka, (2015), Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank, Jurnal Universitas Surabaya.
- Shania, Intan, Sanusi Sanusi, and Darmawan Darmawan, 'Akibat Hukum Debitur Yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditur', *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8.1 (2022), 55 <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2067>
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Winarno, Jatmiko, (2013), 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia', *Jurnal Independent*, 1.1, 44 <<https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>>